

PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TANGGAL : 11 Juni 2019



DOKUMEN

REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM)

TAHUN 2017 S/D 2022

*VISI : "TERWUJUDNYA NAGARI KUBU TAPAN SEBAGAI NAGARI BERSIH,
MANDIRI DALAM PEMBANGUNAN DI SEGALA BIDANG DAN
MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT PADA TANTANGAN ADAT DAN AGAM"*



PEMERINTAHAN NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

2019



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI KUBU TAPAN**

Jl. Raya Tapan-Bengkulu KM. 135, KubuTapan, KodePos: 25673
Email : kubutapan09@gmail.com Web : Kubu.nagari.pesisirselatankab.go.id



PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 3 TAHUN 2019

T E N T A N G

**REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJMNag)
TAHUN 2017 S/D 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KUBU TAPAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan kegiatan Pembangunan Nagari perlu disusun suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) yang berlaku selama 6 (enam) Tahun kedepan;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa/Nagari, RPJMNag ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
 - bahwa berdasarkan hasil musyawarah revisi rencana pembangunan Nagari Kubu Tapan tanggal 10 Juni 2019; dan
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai c, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Kubu Tapan 2017 s/d 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 4700);
 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
23. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 ((Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatra Barat Tahun 2018 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;

31. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor : 420/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahunan.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN
dan
WALI NAGARI KUBU TAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN TENTANG REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJMNag) TAHUN 2017 s/d 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Kecamatan adalah Pariaman Selatan.
4. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintah Nagari di Nagari Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Badan Permusyawaratan Nagari, selanjutnya disingkat BAMUS adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari di Nagari Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang mewakili batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI dan berada di Kabupaten Pesisir Selatan
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2020 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari tahun 2017 s/d 2022 yang selanjutnya disebut RPJMNag adalah dokumen perencanaan pembangunan nagari

untuk periode 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2017 s/d 2022.

11. Rencana pembangunan tahunan nagari, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPN) adalah dokumen perencanaan pembangunan Nagari untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Nagari untuk mencapai tujuan.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

RPJMNag Tahun 2017 s/d 2022 merupakan :

- (1) Penjabaran Visi, Misi, dan Program Wali Nagari terpilih ke dalam strategi Pembangunan Nagari, kebijakan umum, program prioritas Nagari dan arah kebijakan keuangan Nagari, dengan mempedomani RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
- (2) Dokumen perencanaan Nagari yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan nagari dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan;

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud RPJMNag Kubu Tapan Tahun 2017 s/d 2022 adalah untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Nagari

Pasal 4

Tujuan RPJMNag Kubu Tapan Tahun 2017 s/d 2022 sebagai pedoman dalam:

- (1) Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan nagari dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Nagari Kubu Tapan.
- (2) Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Nagari (RKPN);

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup RPJMNag Kubu Tapan Tahun 2017 s/d 2022 meliputi Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategis Pemerintah Nagari disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- (2) RPJM Nag Kubu Tapan Tahun 2017 s/d 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja Wali Nagari pada akhir masa jabatan;

BAB IV

DOKUMEN RPJM Nag Kubu Tapan Tahun 2017-2022

Pasal 6

Dokumen RPJM Nag Kubu Tapan Tahun 2017 s/d 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 1) BAB I : PENDAHULUAN
- 2) BAB II : PROFIL NAGARI
- 3) BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Nag
- 4) BAB IV : VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)
- 5) BAB V : PENUTUP

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPJM Nag Kubu Tapan Tahun 2017 s/d 2022, dituangkan dalam rencana tahunan pada RKPN yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- (2) RPJM Nag Kubu Tapan Tahun 2017 s/d 2022 wajib dilaksanakan oleh Wali Nagari Kubu Tapan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nagari;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

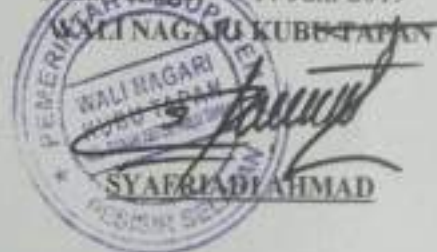
Hal-hal yang merupakan pelaksanaan peraturan Nagari ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari Kubu Tapan.

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, untuk memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Kubu Tapan

Pada Tanggal : 11 Juni 2019



Diundangkan di : Kubu Tapan

Pada Tanggal : 11 Juni 2019

SEKRETARIS NAGARI KUBU TAPAN

ZENDRIADI PUTRA, S.H

LEMBARAN NAGARI KUBU TAPAN TAHUN 2019 NOMOR 3 TAHUN 2019

RPJM Nag Kubu Tapan Tahun 2017 s/d 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah Nagari dalam rangka Menggagas Masa Depan Nagari, tim penyusun yang terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari, LPMN, Kepala Kampung, KPMN, Wakil Masyarakat, anggota Bamus dan Perangkat Nagari Kubu Tapan telah berhasil membahas dan menyepakati dokumen revisi RPJM-Nagari.

Revisi RPJM-Nagari adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Nagari Kubu Tapan yang menginginkan masa depan Nagari yang lebih baik di segala bidang. Mimpi Nagari akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan Nagari.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen revisi RPJM-Nagari tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan revisi RPJM-Nagari ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Harapan kami semoga dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Nagari Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen revisi RPJM-Nagari ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Nagari Kubu Tapan.

Kubu Tapan, 15 Juli 2019

Tim Penyusun

TTD

DAFTAR ISI

COVER	I
PERATURAN NAGARI	li
KATA PENGANTAR	lx
DAFTAR ISI	X
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.3.1. Maksud	3
1.3.2. Tujuan	3
1.4. Manfaat	4
BAB II PROFIL NAGARI	5
2.1. Sejarah Nagari	5
2.2. Peta dan Kondisi Nagari	6
2.3. Kelembagaan Nagari	11
2.4. Dinamika Konflik	16
2.5. Masalah dan Potensi	16
2.5.1. Masalah	16
2.5.2. Potensi	17
BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM NAGARI	18
3.1. Pengkajian Nagari	18
3.2. Pengelompokan Masalah	48
3.3. Musyawarah Nagari RPJM Nagari	73
BAB IV VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)	83
4.1. Visi Nagari	83
4.2. Misi Nagari	83
4.3. Tujuan dan Sararan	85
4.4. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nagari	87
BAB V PENUTUP	89
Lampiran	
Peta sosial Nagari	
Tabel (Matrik) program/Kegiatan enam Tahun	
Berita Acara dan Daftar Hadir	
SK Tim Penyusun RPJM Nagari	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No. 43 tahun 2014).

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, Nagari perlu untuk selalu memikirkan bagaimana kondisi Nagarnya dimasa yang akan datang, sehingga Nagari tersebut bertambah maju. Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumberdaya, potensi dan masalah yang dimiliki, maka Nagari perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) atau langkah-langkah yang perlu dilakukan selama 6 (enam) tahun.

Pemerintah Nagari dalam menyelenggaraan urusan pembangunan Nagari perlu berdasarkan pada perencanaan pembangunan Nagari yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Nagari. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Nagari yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan nagari guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Nagari menggunakan pendekatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Nagari yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan nagari. Mengikut sertakan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan desanya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Nagari. Setiap aspek rencana pembangunan harus disusun berdasarkan kajian masalah dan potensi yang ada di nagari. Hal yang terpenting adalah melakukan kajian masalah dan potensi secara menyeluruh agar menghasilkan perencanaan yang matang dan relevan sehingga arah, tujuan dan kebijakan pembangunan nagari tersaji dalam dokumen RPJMNag ini. Perencanaan pembangunan nagari diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan nagari. Perencanaan Pembangunan Nagari dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Daerah. Diharapkan menjadi Dokumen Perencanaan yang bermakna strategis sehingga dapat menjadi kerangka acuan pembangunan oleh instansi teknis yang terkecil baik ditingkat Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Nasional yang selanjutnya akan terwujudnya Pembangunan yang lebih baik, efektif dan efisiensi.

Pada tataran operasional, pengintegrasian mensyaratkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag), yang didukung dengan peningkatan manajemen pemerintahan Nagari sebagai basis. Pada konteks itu, efektivitas fasilitasi untuk memastikan pemerintah nagari membentuk Peraturan Nagari, menetapkan ADD dan Pertanggungjawaban Wali Nagari secara rutin menjadi penting. Hal itu juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas proses dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Nagari, kecamatan dan Kabupaten serta keselarasan rencana kegiatan dan anggaran dari berbagai sumber, khususnya APBN.

1.2. LANDASAN HUKUM RPJMNag :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9024)
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021)
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari
18. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017)
19. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan 420/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahunan.
20. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan
Tentang Rancangan Penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Tahunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Adapun maksud disusunnya RPJM Nag Kubu Tapan sebagai dasar dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun kedepan. Dengan dokumen ini, dimaksudkan agar dapat menjadi landasan dan pedoman penyelenggara pemerintah Nagari dan masyarakat Nagari dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Kubu Tapan berdasarkan masalah dan potensi serta arah kebijakan dalam pembangunan di Nagari.

1.3.2. Tujuan

1. Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan nagari, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari

2. Merumuskan rencana pembangunan nagari yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
3. Merumuskan arah tujuan kebijakan dan strategi pembangunan nagari.
4. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat di nagari dalam proses pembangunan.

1.4. Manfaat

Manfaat dari sebuah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari ini adalah sebagai pedoman dan acuan kerja Pemerintah untuk pencapaian Visi dan Misi Wali Nagari 6 (enam) Tahun kedepan. Sehingga nampak arah dan tujuan Pembangunan serta Kebijakan Pembangunan Pemerintah Nagari selama 6 (enam) Tahun Pemerintahan berjalan. sehingganya Masyarakat mengetahui seluruh program yang direncanakan oleh Wali Nagari, dan target yang dicapai sesuai dengan prioritas atau sesuai dengan janji politik sewaktu mencalonkan diri,

BAB II

PROFIL NAGARI

2.1. Sejarah Nagari

Awalnya Nagari Tapan berdiri dirintis oleh Payung Mahkudum Sakti dari Sumanik Pagaruyung beberapa tahun yang lalu. Setelah dirintis oleh Mahkudum Sakti datang lagi seorang mamak / nenek yang bergelar Samuno Darajo, juga dari Pagaruyung sesudah itu berdirilah Pondok / Pemonudukan. Beberapa tahun kemudian berdirilah Koto dan setelah itu berdiri lagi yang dinamakan Dusun.

Sesuai dengan pegang pakai adat Tapan sekarang bahwasanya nenek / payung dari Makkudum Sakti, Pendam / kuburannya menjadi sejarah untuk masyarakat Tapan sehingga 2 X 1 Tahun masyarakat selalu berkunjung kepemakaman beliau, inilah tradisi adat masyarakat Tapan. Dalam kunjungan tersebut disamping membersihkan areal pemakaman, sekaligus membuka sejarah atau pencetus Dusun Tapan dan menaikan didalam suku yang ada dalam Nagari atau Dusun. Ada empat Suku di masyarakat Tapan yakni Suku Melayu Gedang, Suku Melayu Kecil, Suku Caniago dan Sikumbang. Diantara suku – suku yang dinaikan atau yang diutuskan oleh kaumnya untuk menjadi Penghulu, orang yang terpilih itu diNobatkan Oleh warisan dari Mahkudum sakti itulah berdirinya Nagari Tapan. Dengan adanya pertemuan nenek terdahulu maka berdirilah penghulu suku penghulu suku di Tapan tahun 1824, pada waktu itu juga berdiri adat istiadat oleh nenek terdahulu. Pada tahun yang sama mufakat orang tersebut diatas bahwasanya orang tua adat Mahkudum Sakti ditunjuk menjadi orang tua adat Nagari Tapan.

Sesuai dengan kenyataan pegang pakai adat yang ada dinagari, barang siapa yang menjadi penghulu maka orang itu dinobatkan atau dilantik oleh orang tua adat Nagari Tapan, Dan diberi gelar Mahkudum Sakti. Setelah berdiri adat, suku maka mufakatliah orang tersebut untuk pemimpin Nagari yang berdiri tahun 1824, empat suku itulah yang Dipimpin oleh 1 Wali Nagari di Tapan.

Adapun cara pemilihan Wali Nagari pada waktu itu sistimnya ditunjuk oleh perwakilan 4 suku tersebut. Beberapa tahun kemudian sebelum Kemerdekaan tahun 1945 masih dipimpin oleh 1 Wali Nagari. Setelah Kemerdekaan 1945 Wali Nagari dipilih secara demokrasi / masyawarah. Pada tahun 1983 dengan adanya perkembangan penduduk maka dirubah oleh pemerintah pusat , Wali Nagari dirobah menjadi 17 Kepala Desa / Wali Desa. Pada tahun 1990, dirubah lagi menjadi 13 Kepala Desa, selanjutnya kembali lagi 1 Wali Nagari Tapan. Kemudian, Tahun berikutnya ada perubahan lagi dari 1 Wali Nagari tersebut, 13 Desa menjadi 17 Kampung, dari 17 Kampung ini dipimpin oleh 1 Wali Nagari Tapan kembali.

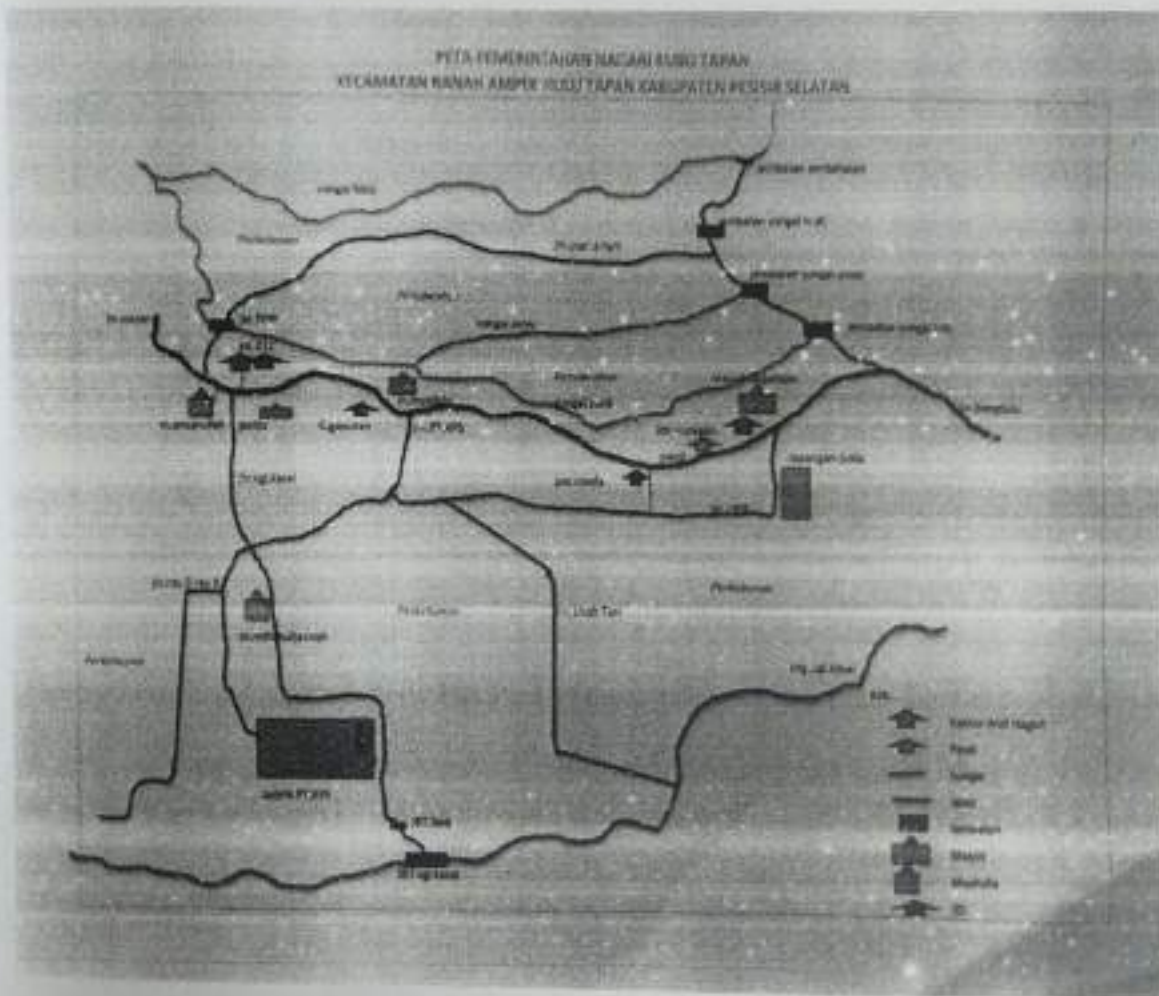
Pada tahun 2009 tepatnya bulan Oktober, maka terjadilah pemekaran menjadi 8 Nagari Pada waktu itu sebagai Wali Nagari dipegang oleh Staf Kecamatan sebagai PJS. Tepatnya Tanggal 12 Desember 2010 maka dilantiklah 8 Wali Nagari yang defenitif oleh Bupati Pesisir Selatan. Kemudian Pada Tahun 2012 Terjadi Pemekaran nagari Menjadi 20 Nagari dan untuk Nagari Kubu Tapan yang lama telah Menjadi Dua Nagari. Nagari Kubu Tapan, awalnya berada di daerah pinggiran sungai air dang atau disebut dengan pondok lamo, pada zaman dahulu hanya beberapa keluarga yang berada di pondok lamo, transportasi di masa itu belum ada, masyarakatnya hanya berjalan kaki. Seiring waktu,

dengan bertambahnya jumlah penduduk maka masyarakatnya banyak pindah ke daerah bukit (Talang) sehingga di sebut Desa Talang Kubu, yang dipimpin oleh kepala Desa. Setelah pemekaran, Desa Talang Kubu menjadi Nagari Kubu Tapan yang dipimpin oleh Wali Nagari.

2.2. PETA DAN KONDISI NAGARI

Nagari Kubu Tapan adalah merupakan salah satu dari 10 Nagari yang ada di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Ibukota Nagari terletak di Pondok Lamo, Jarak dari kecamatan 13 KM, dari Kabupaten 135 KM, dari Propinsi 213 KM, dari ibukota Negara 1.542 KM. Bentangan geografis Nagari Kubu Tapan dapat dilihat dari gambar berikut.

PETA DAN KONDISI NAGARI KUBU TAPAN



2.2.1. Demografi

Nagari Kubu Tapan merupakan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas wilayah lebih kurang 3.197,8 Ha. Jumlah penduduk Nagari Kubu Tapan yang berjumlah 1.586 terdiri dari laki-laki 816 orang dan perempuan 770 orang.

Penduduk Nagari Kubu Tapan menurut umur

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK
0 - 5 Tahun	139 Orang
6 - 12 Tahun	208 Orang
13 - 16 Tahun	128 Orang
17 - 25 Tahun	276 Orang
26 - 54 Tahun	621 Orang
55 Tahun Keatas	214 Orang
JUMLAH	1.586 Orang

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2019

Merujuk kepada Profil Nagari Kubu Tapan, 1,07 % warga merupakan tamatan Perguruan Tinggi. 0,63 % merupakan Tamatan akademi. 17,65 % merupakan tamatan SLTA Sederajat. 26,48 % merupakan tamatan SLTP/Sederajat. 31,72 % merupakan tamatan SD/Sederajat. 12,36 % merupakan belum tamat SD/Tidak Tamat SD. Sisanya 10,09 % merupakan Tidak Sekolah.

Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
Tamat PT	17 Orang
Tamat Akademi	10 Orang
Tamat SLTA	280 Orang
Tamat SLTP	420 Orang
Tamat SD	513 Orang
Belum Tamat SD/Tidak Tamat SD	196 Orang
Tidak Sekolah	160 Orang
JUMLAH	1.586 Orang

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2019

Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
Buruh tani	115 Orang
Buruh bangunan	50 Orang
Petani	500 Orang
Peternak	10 Orang

Pedagang	40 Orang
Tukang kayu	4 Orang
Tukang batu	6 Orang
Penjahit	2 Orang
Pengrajin	3 Orang
Perangkat desa/nagari	12 Orang
Industri kecil	9 Orang
Pengangkutan	3 Orang
Pegawai negeri sipil	8 Orang
TNI/POLRI/	- Orang
Pensiunan	3 Orang
Lain-lain	713 Orang
JUMLAH	1.586 Orang

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2019

a. Keadaan fisik/Geografis Nagari

Batas Wilayah Nagari Kubu Tapan

- Sebelah Utara : Nagari Kampung Tengah Tapan
- Sebelah Selatan : Hutan TNKS
- Sebelah Barat : Nagari Dusun Baru Tapan
- Sebelah Timur : Nagari Simpang Gunung Tapan

b. Luas wilayah Nagari Kubu Tapan

- Luas wilayah : 3.197,8 Ha
 - i. Luas Tanah sawah : 135 Ha
 - ii. Luas Tanah Kering : 186,8 Ha
 - iii. Luas Tanah Basah : 1.830 Ha
 - iv. Luas Tanah Perkebunan : 1.025 Ha
 - v. Luas Tanah Fasilitas Umum : 21 Ha

c. Keadaan Topografi Nagari

Secara umum keadaan topografi Nagari Kubu Tapan adalah merupakan dataran rendah dan perbukitan.

d. Iklim

Iklim di Nagari Kubu Tapan sebagaimana Nagari lain di wilayah Indonesia mempunyai 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam di Nagari Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

e. Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari

Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari meliputi 2 (dua) Kampung di Kenagarian Kubu Tapan yaitu Kampung Pondok Lamo dan Kampung Bukit Lengkuas

2.2.2. Keadaan Sosial

Kondisi sosial mencakup adat istiadat, budaya dan agama serta kesehatan, pendidikan dan seni olah raga. Adat istiadat dan budaya masyarakat Nagari Kubu Tapan bersifat musyawarah dan mufakat serta kegotong royongan. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini; Aspek sosial budaya mencakup Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Agama, Pemuda dan Olahraga.

a. Aspek Pendidikan

Aspek pendidikan mencakup jumlah prasarana pendidikan, rasio guru dan murid, angka partisipasi sekolah, penurunan jumlah penduduk yang buta huruf dan angka kelulusan pada semua level sekolah. Sebagai terlihat pada tabel sebagai berikut:

Penduduk Menurut Indikator Pendidikan

INDIKATOR PENDIDIKAN	JUMLAH
Angka Partisipasi kasar/ murni SD/MI	
Angka Partisipasi Kasar/ Murni SLTP/ MTs	
Angka Partisipasi kasar/ murni SLTA	
Rasio guru/ murid TK/PAUD	
Rasio guru/ murid SD	
Rasio guru/ murid SLTP	
Rasio guru/ murid SLTA	
Jumlah TK/PAUD	1
Jumlah SD	1
Jumlah SLTP	0
Jumlah SLTA	0
Angka melek buta huruf	
JUMLAH	

Sumber Data Profil Desa Tahun 2019

b. Aspek Kesejahteraan Sosial

Pada aspek Kesejahteraan Sosial, mencakup banyaknya penyandang masalah sosial menurut jenisnya sebagai berikut :

Penduduk Menurut Kesejahteraan Sosial

PENYANDANG MASALAH	JUMLAH
Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar	- Orang
Tuna susila	- Orang
Tuna Netra	1 Orang
Bisu/ Tuli	4 Orang
Yatim Piatu dan Anak Terlantar	45 Orang
Orang jompo	37 Orang

Keluarga pra sejahtera	270 Keluarga
Keluarga sejahtera I	135 Keluarga
Keluarga sejahtera II	80 Keluarga
Keluarga sejahtera III	35 Keluarga
Keluarga sejahtera III +	20 Keluarga
JUMLAH	387 Keluarga

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2019

c. Aspek Kesehatan

Pada aspek kesehatan mencakup beberapa indikator pembangunan bidang kesehatan sebagai berikut :

1. Angka kematian bayi 0 orang dari jumlah bayi hidup 42 orang pada tahun 2019
2. Angka harapan hidup 75 tahun 2019
3. Angka kematian ibu melahirkan 0 orang dari jumlah ibu yang melahirkan 42 orang
4. Kondisi anak dengan kategori gizi buruk 0 %
5. Jumlah posyandu 2
6. Jumlah Bidan Desa 1 orang
7. Jumlah jamban 328 dari kepala keluarga berjumlah 387 KK

d. Aspek Agama

Pada aspek agama mencakup struktur penduduk berdasarkan pemeluk agama, seratus Persen penduduk adalah pemeluk agama Islam. Data selanjutnya dapat dilihat sebagai berikut :

Penduduk Menurut Agama

AGAMA	JUMLAH
Islam	1.586 Orang
Kristen	- Orang
Katholik	- Orang
Hindu	- Orang
Budha	- Orang
JUMLAH	1.586 Orang

Sumber Data Profil Nagari Tahun 2019

Prasarana Keagamaan meliputi Masjid dan Mushala/Surau, di Kampung Bukit Lengkuas ada 3 buah Mushalla Surau dan 1 buah Masjid di Kampung Pondok Lamo.

c. Aspek Pemuda dan Olah Raga

Pada aspek pemuda dan olahraga mengandung pengertian bahwa struktur penduduk di Nagari Kubu Tapan di dominasi oleh pemuda. Oleh karena itu, pembinaan dan penyediaan fasilitas untuk perkembangan kreatifitas dan olahraga menjadi agenda utama dalam pengembangan pemuda. Fasilitas/

Prasarana yang disediakan untuk kegiatan kepemudaan dan olah raga serta kesenian meliputi :

1. Lapangan Tenis Meja : - Tempat
2. Lapangan Bulu Tangkis : - Tempat
3. Lapangan Sepak Bola : 1 Tempat
4. Lapangan Takraw : 2 Tempat
5. Lapangan Bola Volly : 1 Tempat

f. Aspek Kebudayaan

Kegiatan kebudayaan yang pernah dilakukan di Nagari ini meliputi pengembangan dan pelestarian. Kegiatan yang dilakukan antara lain : Seni Budaya, Bicara Adat/Basitinah Kato, dan lain-lain

2.2.3. Keadaan Ekonomi

Kegiatan perekonomian Nagari dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain jumlah prasarana ekonomi, yaitu:

Prasarana Ekonomi

PRASARANA EKONOMI	JUMLAH
Toko/ Kios	28
Warung	3
Lumbung Nagari	1
Mobil pick up	11
Truk/ col	3
JUMLAH	46

Sumber Data Profil nagari Tahun 2019

Sementara untuk perkembangan Usaha Ekonomi Nagari sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan pengrajin kecil
2. Penyaluran modal usaha
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perekonomian Nagari

2.3. KELEMBAGAAN NAGARI

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUSNag) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memberi pelayanan kepada masyarakat desa yang mengacu pada pembangunan masyarakat.

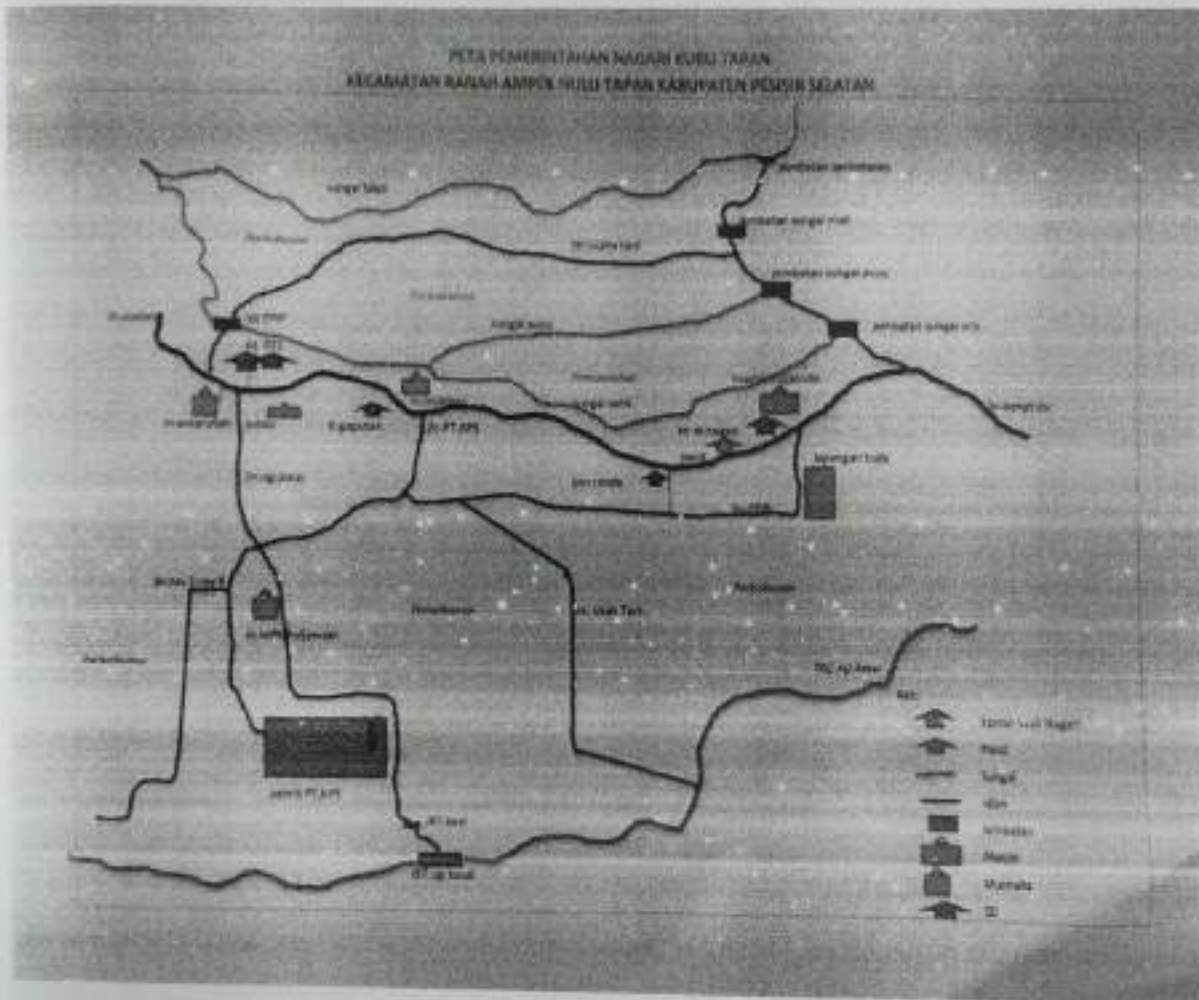
Pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat dan melibatkan tokoh agama, tokoh adat serta tokoh masyarakat lainnya.

2.3.1. Pembagian Wilayah Nagari

1. Batas Nagari

Nagari Kubu Tapan berbatasan dengan:

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Berbatas Dengan Nagari Kampung Tengah Tapan |
| Sebelah Selatan | : Berbatas Dengan Hutan TNKS |
| Sebelah Timur | : Berbatas Dengan Nagari Simpang Gunung Tapan |
| Sebelah Barat | : Berbatas Dengan Nagari Dusun Baru Tapan |



2. Jumlah Kampung

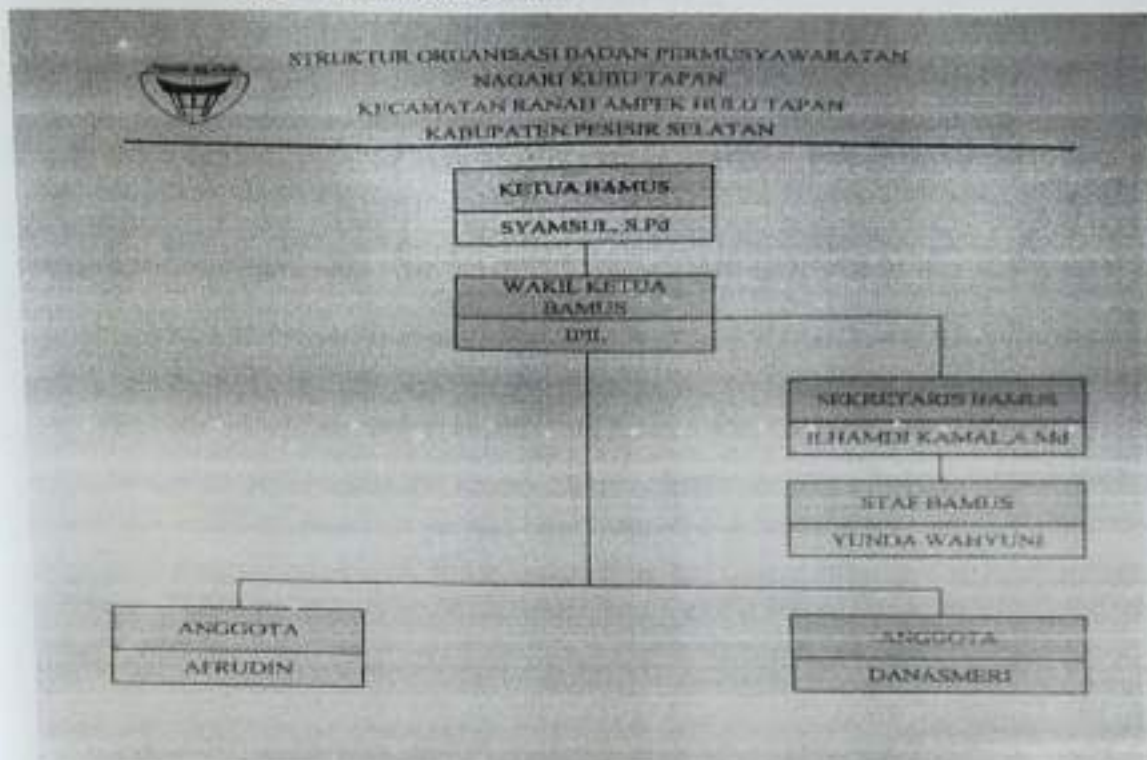
Adapun Jumlah Kampung yang ada di Nagari Kubu Tapan adalah :

1. Kampung Pondok Lamo
2. Kampung Bukit Lengkuas

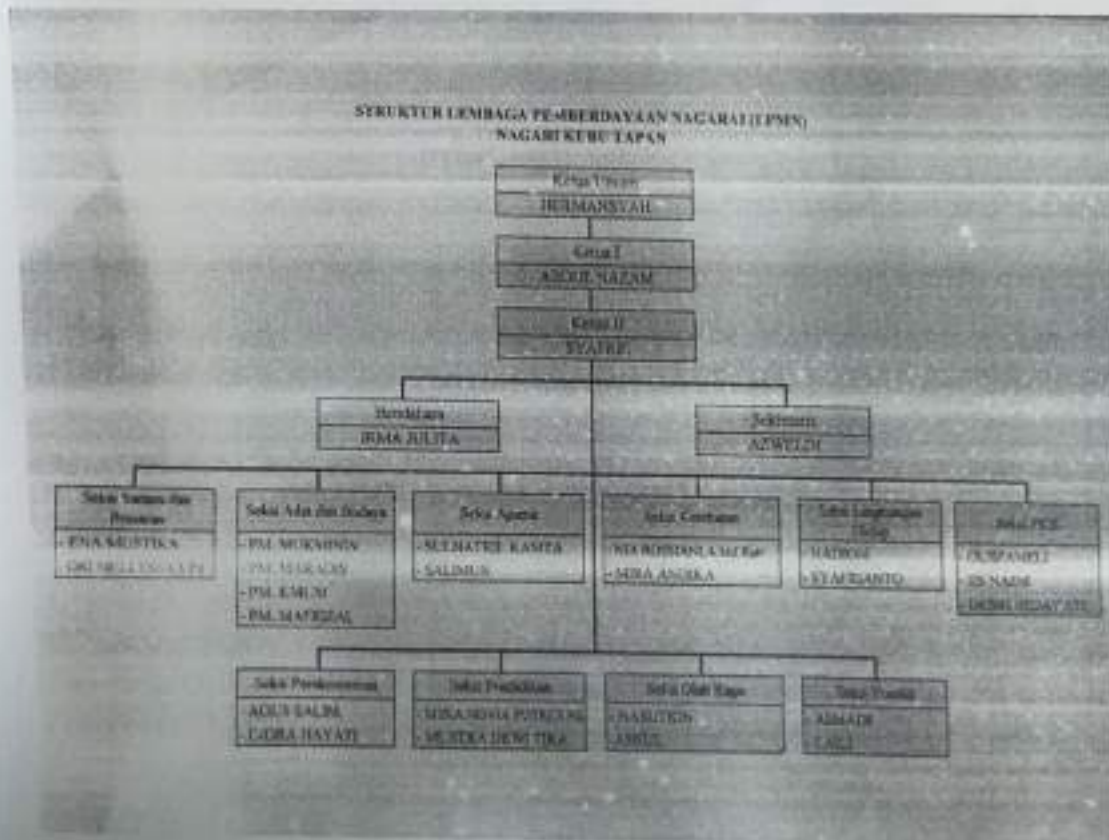
2.3.2 Struktur Organisasi Pemerintah Nagari

1. Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan BAMUS
2. Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang mencakup Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari lainnya yang terdiri dari 2 (dua) orang Kasi, 3 (Tiga) Kepala Urusan, 2 (dua) orang Staf, dan 2 (dua) Kepala Kampung. Wali Nagari memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BAMUS

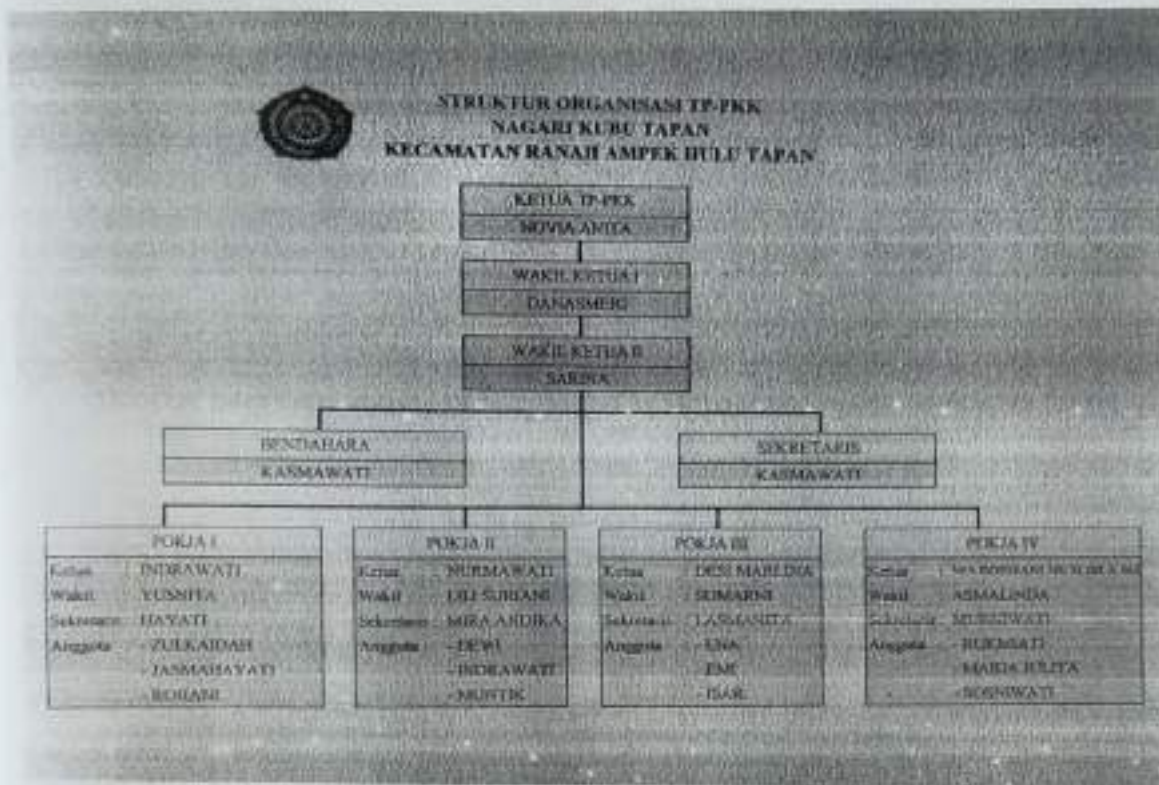
2.3.2.2. Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS), dengan struktur organisasi sebagai berikut:



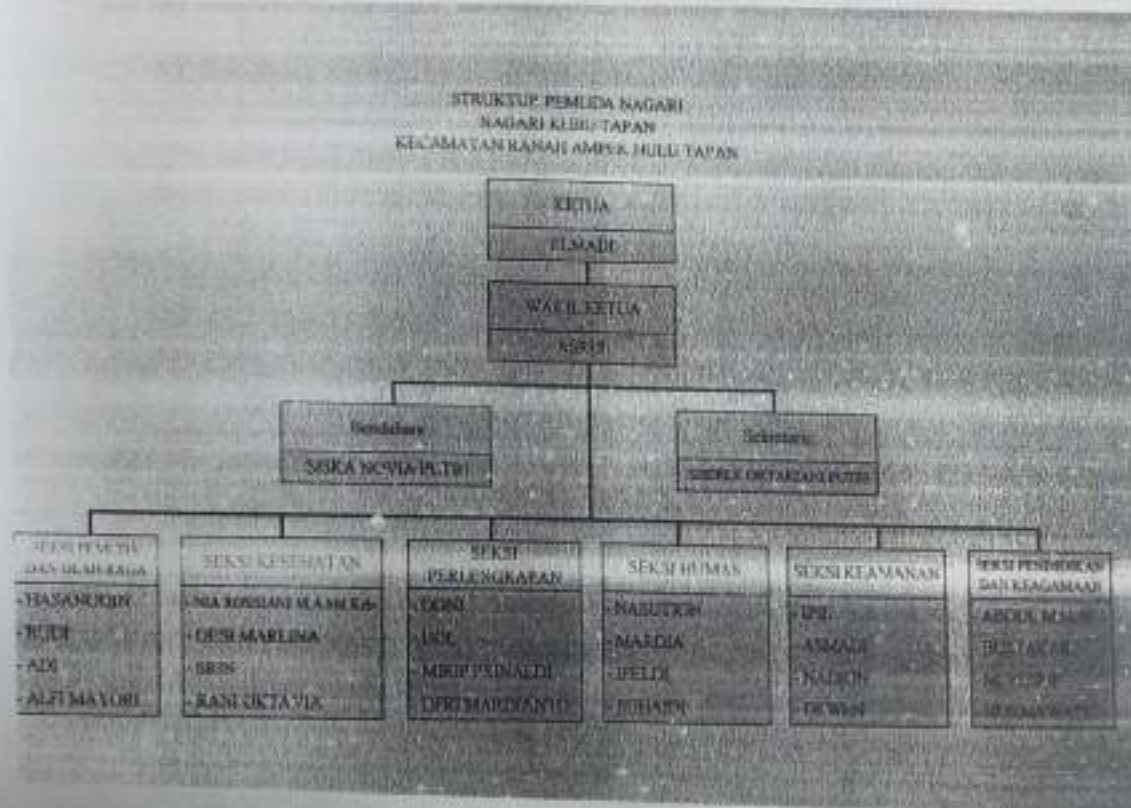
2.3.2.3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), dengan struktur organisasi sebagai berikut:



2.3.2.4. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK),
dengan struktur organisasi sebagai berikut:



2.3.2.5. Karang Taruna, dengan struktur organisasi sebagai berikut :



2.4. DINAMIKA KONFLIK

Dikenagarian Kubu Tapan yang selama ini Masalah Konflik jarang sekali terjadi atau tidak ada terjadi selama Nagari Kubu Tapan berdiri. Adapun permasalahan yang terjadi hanya kenakalan-kenakalan remaja, permasalahan ini bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat ditingkat Nagari dengan melibatkan unsur mamak suku, ketua pemuda dan Babinkhamtibmas serta Babinsa. Permasalahan juga ada timbul dari batas sepadan tanah, permasalahan ini juga diselesaikan secara musyawarah dan mufakat ditingkat Nagari dengan melibatkan unsur Ninik mamak, mamak suku, Kerapatan Adat Nagari, Babinkhamtibmas, dan Babinsa. Organisasi/kelompok termasuk Lembaga LPMN, BAMUS yang ada dikenagarian Kubu Tapan cukup berperan aktif sebagai mitra dalam mewujudkan pembangunan dinagari baik fisik maupun non fisik dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Nagari untuk 6 (enam) tahun kedepan dengan Motto Nagari.

"Kebersamaan Dalam Membangun Demi Nagari Kubu Tapan Yang Lebih Maju"

2.5. MASALAH DAN POTENSI

2.5.1. Masalah

Bidang Pemerintahan, antara lain : Kemampuan aparatur yang belum memadai dalam administrasi dan pemahaman yang masih kurang tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Bidang Kesehatan : Derajat kesehatan masyarakat, khususnya ibu-ibu, bayi dan balita yang rendah, pola hidup yang tidak mendukung kesehatan, pengetahuan akan gizi yang rendah, dan sistem sosial budaya yang tidak mendukung kesehatan, khususnya bagi wanita dan anak-anak.

Bidang Pendidikan : Masih cukup banyak anak usia dini, dan anak usia sekolah yang tidak menikmati pendidikan dasar (SD dan SMP), dan kualitas pendidikan yang rendah yang ditunjukkan dengan masih banyaknya anak yang tidak lulus UAN, nilai UAN yang rendah, kemampuan sekolah yang masih terbatas dalam memberikan honorarium kepada guru.

Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana : Masih banyak terdapat jalan-jalan usaha tani dan jalan kampung serta jembatan penghubung yang rusak dan berlubang, sehingga menyulitkan para petani/pekebun untuk membawa hasil panen untuk dijual, dan masih banyak rumah tangga yang belum menikmati listrik.

Bidang Sosial Budaya : Masih terdapat "Rasa Permusuhan" antar desa dan antar pemeluk agama dan cukup sering terjadi konflik terbuka dalam menyelesaikan perbedaan pendapat kelompok-kelompok kesenian daerah yang semakin kurang diminati, mulai diabaikannya kearifan lokal, tokoh-tokoh karismatik yang lebih banyak berada diluar desa, pola hidup semakin konsumtif, pola pergaulan remaja yang semakin bebas, kebiasaan mabuk pemuda dan warga.

Bidang Lingkungan Hidup : Sejumlah wilayah hutan terus mengalami pembalakan hutan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang nantinya menghancurkan pemukiman/ Rumah Warga, Wilayah perbukitan yang semakin gundul akibat pembukaan lahan pertanian/perkebunan, tanah longsor yang semakin tinggi intensitasnya.

Bidang Koperasi dan Usaha Masyarakat : Tidak tersedia tenaga penyuluh koperasi ketergantungan warga pada pelepas uang, kemampuan pengurus kelompok SPP yang masih lemah, biaya pemasaran yang tinggi karena tidak tersedia angkutan umum/reguler, masyarakat belum memiliki kemampuan mengolah hasil pertanian dan perikanan.

Bidang Pertanian/Perkebunan : Hasil pertanian/perkebunan terus menurun setiap tahun termasuk karena serangan hama dan penyakit tanaman yang belum mampu diatasi sendiri oleh masyarakat, kesulitan dalam mendapat bibit yang baik, budidaya pertanian yang masih tradisional, tanaman kebun yang kurang dirawat dan harga hasil pertanian juga cenderung turun saat musim panen.

2.5.2. Potensi

Beberapa potensi yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan Nagari diantaranya :

Bidang Pemerintahan : Karakter masyarakat yang demokratis, Karakter masyarakat yang terbuka, dan adat-istiadat serta budaya masyarakat yang menjunjung tinggi kejujuran.

Bidang Kesehatan : Tersedianya tenaga penyuluh kesehatan, kader kesehatan, beragam tanaman tradisional berkhasiat obat dan kelompok-kelompok remaja yang aktif di bidang sosial.

Bidang Pendidikan : Tersedianya sarana pendidikan khususnya pada pendidikan usia dini, pendidikan Dasar (SD dan SMP), kesadaran masyarakat akan pendidikan yang mulai tumbuh, sejumlah warga/pemuda yang sudah menyelesaikan pendidikan tinggi, baik di universitas daerah maupun di luar daerah.

Bidang Sarana dan Prasarana : Batu, Pasir, dan kerikil sepanjang daerah aliran sungai, kayu dengan kualitas tinggi di hutan rakyat, dan sumber air bersih berupa mata air yang melimpah sepanjang tahun di beberapa wilayah desa.

Bidang Sosial Budaya : Pola hubungan sosial yang egaliter/demokratis, terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang karismatik dan kader-kader desa yang terlatih dalam pengorganisasian masyarakat dan mempunyai keterampilan beberapa jenis olahraga dan kesenian tradisional.

Bidang Koperasi dan Usaha Masyarakat : Terdapat kelompok-kelompok SPP, LKM, UKM, kelompok tani, kelompok ternak dan organisasi keagamaan seperti pengajian dengan organisasi yang sulit dan telah berpengalaman dalam simpan pinjam dalam pengelolaan dana umat.

Bidang Perkebunan/pertanian : Lahan-lahan perkebunan/pertanian yang luas dan relatif datar, kemampuan sebagian warga dalam budidaya dan tersedia kotoran hewan, khususnya sapi dan kambing dalam jumlah yang cukup.

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM NAGARI

3.1 Pengkajian Nagari

a. Pengertian

Pengkajian keadaan Nagari adalah Proses Penggalan dan Pengumpulan Data mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi dan informasi terkait, yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat Nagari.

b. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang :

1. Potensi Nagari
2. Permasalahan yang dihadapi
3. Kebutuhan Masyarakat

c. Pendamping Desa

Kegiatan Pengkajian Nagari difasilitasi oleh Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa Wali Nagari, Sekretaris Nagari, LPMN, BAMUS Nagari dan Perangkat Nagari lainnya.

d. Pendekatan dan Metode

1. Penyelarasan Data Terbaru Nagari (lihat lampiran permendagri 114/2014)
2. Pengkajian Nagari dilakukan secara Partisipatif dengan menggunakan Metode Partipatory Rural Aprisal (PRA) melalui Sketsa Nagari, Diagram Venn dan Kalender Musim.
3. Solusi dan Tindakan

e. Alat Kajian dan Instrumen

Alat kajian yang digunakan adalah Peta Sosial Nagari, Kalender Musim dan Bagan Hubungan antar Lembaga. Instrumen yang digunakan adalah Form-form b (masukan) dan C (poses) sesuai lampiran Permendagri nomor 114 tahun 2014.

f. Proses

1. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau kampung untuk menemkenali Potensi, masalah dan kebutuhan Masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut diatas
2. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengelompokan dan penentuan peringkat masalah
3. Memfasilitasi Masyarakat dimaksud melakukan pengkajian, tindakan, dan pemecahan masalah
4. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan Penentuan tingkat peringkat tindakan

g. Waktu Pelaksanaan

Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian kedaan Nagari disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Nagari yang bersangkutan.

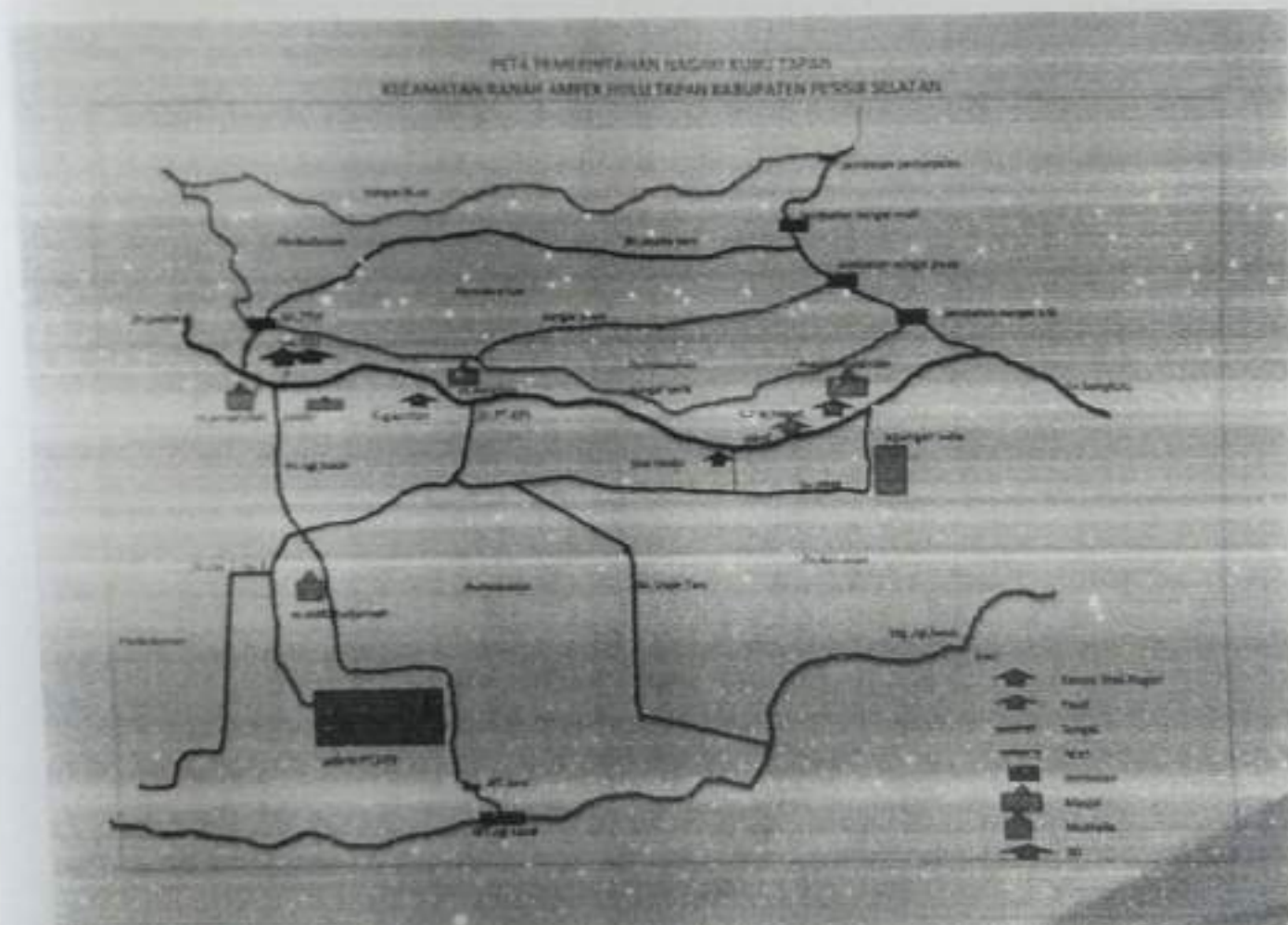
h. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah :

1. Data Potensi Nagari
2. Data Permasalahan
3. Data Kebutuhan/Peringkat tindakan sesuai matrik lampiran Permendagri Nmor 114 tahun 2014

3.1.1. Pengkajian Nagari Menggunakan Sketsa Nagari

Peta Sosial Nagari Kubu Tapan



3.3. Musyawarah Nagari revisi RPJM Nagari

A. Penyusunan revisi RPJM

Penyusunan revisi RPJM Nag di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di Nagari Kubu Tapan dengan menggunakan dengan alat pada :

1. Sketsa Nagari
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah kampung yang telah dilakukan pada :

No	Kampung	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1	Pondok Lamo	2 Mei 2019	Kantor Wali Nagari Kubu Tapan
2	Bukit Lengkuas	3 Mei 2019	Kantor Wali Nagari Kubu Tapan

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat kampung, Kemudian dituangkan dalam format 1 s/d 3.

B. Lokakarya Nagari

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat Nagari yang dilaksanakan tanggal 13 mei 2019 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah-masalah dari hasil musyawarah Nagari,
2. Menyusun Legenda dan Sejarah Nagari
3. Menyusun Visi-Misi Nagari
4. Membuat skala prioritas

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.

5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

6. Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahapan ini dipilih dan tindakan yang layak yang layak untuk memecahkan masalah yang ada.

C. Musrenbang revisi RPJM Nag

Berdasar hasil lokakarya Nagari selanjutnya dimusyawarahkan kembali dalam forum musyawarah pembangunan Nagari yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 dan musrenbang Nagari akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019.

Berkaitan dengan fasilitasi pembuatan dokumen revisi RPJM Nagari Kubu Tapan merupakan kebutuhan yang mendesak terutama proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif, demokratis dan setara. Sehingga dokumen revisi RPJM tersebut mendapat dukungan dan legalitas dari semua unsur masyarakat.

Nagari Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat merupakan 1 dari 10 Nagari di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yang mempunyai jarak 135 KM dari kota kabupaten. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sendiri merupakan salah satu dari 15 kecamatan di kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk kategori kecamatan miskin

Secara geografis Nagari Kubu Tapan sendiri terletak di perbatasan :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Dusun Baru Tapan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Kampung Tengah Tapan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Simpang Gunung Tapan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan TNKS.

Tanah Nagari Kubu Tapan adalah dataran rendah, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian dan perkebunan sehingga sebagian besar masyarakat Nagari adalah petani/pekebun.

Nagari Kubu Tapan terdiri dari 2 Kampung, dengan potensi perangkatnya terdiri dari Seorang Wali Nagari, Satu Orang Sekretaris, Dua orang Kasi, Tiga Orang Kaur, Dua Orang Staf Nagari dan 2 orang Kepala Kampung, mempunyai jumlah penduduk 1.586 orang yang terdiri dari 816 orang laki-laki, 770 orang perempuan, dan dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) berjumlah 270 RTM.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Nagari)

1. Tujuan penyusunan revisi RPJM-Nagari adalah:
 - a. Merumuskan rencana pembangunan nagari yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat
 - b. Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan Nagari
 - c. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat di Nagari dalam proses pembangunan.
2. Prinsip Penyusunan revisi RPJM-Nagari
 - a. Lengkap artinya revisi RPJM-Nagari mencakup semua aspek pembangunan masyarakat dan Nagari
 - b. Cermat artinya data-data dasar diperoleh dan dihimpun secara teliti, objektif dan dapat dipercaya
 - c. Sistematis artinya revisi RPJM-Nagari disusun berdasarkan alur pemikiran logis dan sesuai tata susun yang runut
 - d. Partisipatif artinya melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan

- e. Keterbukaan artinya memberikan akses seluas-luasnya kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi dan mengontrol proses penyusunan revisi RPJM-Nagari
3. Kaidah Penyusunan revisi RPJM-Nagari
- Revisi RPJM-Nagari sebagai Proses Pemikiran Strategis
 - Revisi RPJM - Nagari sebagai Rangkaian Kegiatan yang Sistematis
4. Tim Penyusun revisi RPJM-Nagari
- Jumlah anggota Tim Penyusun berjumlah 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari:
- Wali Nagari
 - Sekretaris Nagari
 - 1 (satu) orang Ketua LPMN
 - 1 (satu) orang Ketua Pemuda
 - 1 (satu) orang Ketua Bamus
 - 1 (satu) orang Kaur Perencanaan
 - 1 (satu) orang Kasi Pemerintahan
 - 2 (dua) orang Kepala Kampung
 - 2 (dua) orang wakil masyarakat yang satu diantaranya adalah perempuan
5. Pembentukan Tim Penyusun
- Tim Penyusun revisi RPJM Nagari dibentuk dalam forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun revisi RPJM-Nagari
 - Pembentukan Tim dimaksud dilakukan melalui kegiatan:
 - Sosialisasi
Pemerintah Nagari berkewajiban menyebarluaskan informasi dan menjelaskan tentang:
 - Rencana penyusunan revisi RPJM-Nagari
 - Proses dan tahapan kegiatan penyusunan revisi RPJM-Nagari
 - Pembentukan Tim Penyusun revisi RPJM-Nagari
 - Jumlah unsur dan tata cara pemilihan anggota Tim Penyusun
 - Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun revisi RPJM-Nagari
6. Rapat Pembentukan Tim Penyusun revisi RPJM-Nagari
- Rapat Pembentukan Tim dimaksud diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari
 - Penyelenggaraan Rapat Pembentukan Tim dimaksud mencakup kegiatan:
 - Persiapan
Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintahan Nagari untuk mempersiapkan pelaksanaan rapat Tim Penyusun revisi RPJM-Nagari adalah:
 - Menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun revisi RPJM-Nagari
 - Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan

- c) Menyampaikan surat undangan rapat kepada para calon anggota Tim Penyusun.

2) Pelaksanaan/Proses rapat

Rapat dipimpin oleh Wali Nagari dan Pembahasan susunan acara rapat. Susunan acara dimaksud sekurang-kurangnya mencakup:

- a) Pembukaan
- b) Penjelasan materi rapat. Materi rapat dimaksud mencakup:
 - i. Penjelasan proses penyusunan revisi RPJM-Nagari
 - ii. Penjelasan Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun revisi RPJM-Nagari
 - iii. Penyampaian hasil pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun
 - iv. Penjelasan ketentuan pembentukan Tim Penyusun revisi RPJM-Nagari
 - v. Dapat ditambahkan materi lain sesuai kebutuhan.

- c) Proses pemilihan anggota Tim Penyusun revisi RPJM-Nagari

Proses pemilihan anggota Tim Penyusun revisi RPJM-Nagari dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah dimaksud tidak berhasil, maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup sesuai aturan yang disepakati forum.

- d) Penetapan anggota Tim Penyusun revisi RPJM-Nagari.

Anggota Tim Penyusun revisi RPJM-Nagari ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

- 3) Proses dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun revisi RPJM-Nagari dan ditanda tangani oleh semua peserta yang hadir.

7. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun

- a. Wali Nagari karena jabatannya adalah Penanggung Jawab dan Koordinator Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan revisi RPJM-Nagari
- 2) Memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusun revisi RPJM-Nagari
- 3) Melaksanakan rekrutmen calon anggota Tim Penyusun revisi RPJM-Nagari
- 4) Menyelenggarakan rapat pembentukan Tim Penyusun revisi RPJM-Nagari
- 5) Mengundang anggota Tim Penyusun
- 6) Memimpin Rapat Tim Penyusun
- 7) Menerbitkan surat keputusan penetapan anggota Tim Penyusun
- 8) Menugaskan KPMN dan LPMN memfasilitasi pengkajian keadaan Nagari
- 9) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan revisi RPJM-Nagari
- 10) Memastikan tersusunnya Rancangan revisi RPJM-Nagari

b. Sekretaris Nagari

Karena jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat
- 2) Membantu Wali Nagari mengelola Rapat Tim Penyusun
- 3) Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun revisi RPJM-Nagari
- 4) Memastikan tersedianya dokumen Rancangan revisi RPJM-Nagari

c. Pengurus LPMN, Kepala kampung dan Wakil Masyarakat tersebut di atas adalah sebagai anggota Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Menghadiri rapat Tim Penyusun
- 2) Membahas dan merumuskan Rancangan revisi RPJM-Nagari

8. Asistensi

Tim Penyusun dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan revisi RPJM-Nagari dibimbing dan dibantu oleh aparat pemerintah (kecamatan dan/atau kabupaten) yang berkompeten, Pendamping (kecamatan dan/atau kabupaten), dan pihak lain yang berkompeten.

9. Masa Tugas

Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkannya surat penetapan Tim Penyusun revisi RPJM-Nagari oleh Wali Nagari sampai dengan ditetapkannya Pernag tentang revisi RPJM-Nagari oleh Wali Nagari kepada Bamus.

10. Tahapan Kegiatan Penyusunan revisi RPJM-Nagari

a. Persiapan

Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah :

- 1) Memastikan kesiapan KPMN dan LPMN
- 2) Memastikan penugasan KPMN dan LPMN melakukan fasilitasi pengkajian keadaan Nagari
- 3) Memastikan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tim Penyusun revisi RPJM-Nagari
- 4) Memastikan tersedianya hasil-hasil MMDN dan Penggalan Gagasan tahun sebelumnya sebagai informasi dan bahan pendukung pelaksanaan pengkajian keadaan Nagari
- 5) Menetapkan jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan penyusunan revisi RPJM-Nagari
- 6) Menyiapkan sarana, alat dan kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan revisi RPJM-Nagari.

11. Pengkajian Keadaan Nagari

a. Pengertian

Pengkajian Keadaan Nagari adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan masyarakat. Masalah, potensi dan berbagai informasi

terkait, yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat nagari.

b. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang:

- 1) Potensi nagari
- 2) Permasalahan yang dihadapi
- 3) Kebutuhan masyarakat

c. Pendamping

Kegiatan pengkajian keadaan nagari difasilitasi oleh KPMN dan LPMN

d. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan nagari dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat dan Nagari).

e. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Nagari, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan. Instrumen yang digunakan adalah Form-form B (Masukan) dan C (Proses) sesuai lampiran Permendagri No. 20 Tahun 2018.

f. Proses

- 1) Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau kampung untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- 2) Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengelompokan dan penentuan peringkat masalah
- 3) Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
- 4) Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan Penentuan Peringkat Tindakan

g. Waktu Pelaksanaan

Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian keadaan nagari disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nagari yang bersangkutan.

h. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah:

- 1) Data Potensi Nagari
- 2) Data Permasalahan

3) Data Kebutuhan/Peringkat Tindakan Sesuai matrik lampiran Permendagri No. 20 Tahun 2018.

12. Penyusunan Rancangan revisi RPJM-Nagari

a. Rancangan revisi RPJM-Nagari

Rancangan revisi RPJM-Nagari dimaksud terdiri dari:

- 1) Naskah rancangan kebijakan pembangunan Nagari
- 2) Rencana kegiatan pembangunan Nagari
- 3) Sistematika Tata Susun Naskah rancangan kebijakan pembangunan Nagari disusun sesuai sistematika/tata susun sebagaimana Lampiran 1.

13. Perumusan Rencana Kegiatan pembangunan Nagari

a. Rencana kegiatan dimaksud disusun sesuai tabel rencana sebagaimana pada Lampiran 2.

b. Rencana kegiatan dimaksud disusun berdasarkan "urusan"

c. Urusan dimaksud dipilih menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan

d. Urusan Wajib adalah semua aspek dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berhubungan secara langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat/indeks pembangunan manusia, mencakup bidang dan kegiatan: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Sarana prasarana, (4) Lingkungan hidup, (5) Sosial budaya, (6) Pemerintahan, dan (6) Koperasi dan usaha masyarakat.

e. Urusan pilihan adalah aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi setempat, mencakup: (1) Pertanian, (2) Peternakan; (3) Perkebunan, (4) Pariwisata, dan (5) Kelautan/Perikanan, (6) Penanggulan keadaan darurat (bencana/KLB)

f. Rencana kegiatan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti.

g. Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus, terukur, dapat diterima, realistis dan jelas kerangka waktunya.

14. Rapat Penyusunan

a. Penyusunan Rancangan revisi RPJM-Nagari dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun

b. Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain, seorang Wakil Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris.

c. Wali Nagari dan Sekretaris Nagari karena jabatannya adalah ketua dan Sekretaris Rapat Tim Penyusun

d. Wakil Ketua Rapat dipilih dari dan oleh anggota Tim Penyusun secara demokratis.

e. Setiap rapat dimaksud membahas agenda yang telah ditetapkan secara jelas.

f. Agenda dan tatacara rapat dibahas dan disepakati pada Rapat Pertama Tim Penyusun.

g. Rapat Tim Penyusun dilakukan beberapa kali sampai tersusun Rancangan revisi RPJM-Nagari yang lengkap dan layak.

h. Rapat dimaksud dipilih menjadi: (1) Rapat Pleno, dan (2) Rapat Komisi.

1) Rapat Pleno

- Rapat Pleno dimaksud membahas dan merumuskan Naskah Kebijakan Pembangunan Nagari dan membahas hasil Rapat Komisi.
- Rapat Pleno diikuti oleh semua anggota Tim Penyusun Rapat Komisi

2) Rapat Komisi

- Rapat Komisi dimaksud membahas dan menyusun rencana kegiatan pembangunan Nagari
- Pembentukan Komisi dimaksud memperhatikan "Urusan" dan disesuaikan dengan jumlah anggota Tim dan kebutuhan.
- Rapat Komisi dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat Komisi
- Pimpinan Rapat dimaksud terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris
- Pimpinan Rapat dimaksud dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis

3) Waktu Penyusunan

Penyusunan Rancangan dimaksud dilakukan setelah Pengkajian Keadaan Nagari sampai dengan sebelum pelaksanaan Musrenbang Pembahasan Rancangan revisi RPJM-Nagari.

4) Hasil

Kegiatan penyusunan menghasilkan Dokumen Rancangan (Awal) revisi RPJM-Nagari

15. Pembahasan Rancangan revisi RPJM-Nagari

a. Forum Pembahasan

- 1) Rancangan (Awal) revisi RPJM-Nagari dibahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Nagari.
- 2) Musrenbang dimaksud adalah Forum Musrenbang Nagari yang diselenggarakan khusus, 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun, untuk membahas rancangan (Awal) revisi RPJM-Nagari.

b. Peserta

Pihak-pihak yang wajib diundang sebagai peserta Musrenbang Nagari dimaksud adalah:

- 1) Tim Penyusun
- 2) Wakil kelompok-kelompok masyarakat, Ormas, dan LSM
- 3) Wakil kelompok perempuan
- 4) Wakil masyarakat miskin
- 5) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagari
- 6) Dapat mengundang unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu

7) Fasilitator

8) Proses pembahasan Rancangan revisi RPJM-Nagari difasilitasi oleh tim

c. Proses Pembahasan

Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembukaan dan pengarahan oleh Camat
- 2) Pemaparan proses penyusunan Rancangan revisi RPJM-Nagari oleh Wali Nagari
- 3) Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan (Awal) revisi RPJM-Nagari oleh Tim Penyusun
- 4) Tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musrenbang Nagari
- 5) Tanggapan balik Wali Nagari Tim Penyusun
- 6) Pembahasan oleh peserta
- 7) Pembahasan dimaksud dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi.
- 8) Jumlah kelompok dimaksud disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
- 9) Kelompok diskusi dimaksud dipimpin oleh pimpinan diskusi, yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang sekretaris.
- 10) Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis.
- 11) Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang
- 12) Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan revisi RPJM-Nagari oleh Wali Nagari.

d. Penutupan oleh Wali Nagari

e. Hasil

Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan (Akhir) revisi RPJM-Nagari.

16. Penetapan Rancangan revisi RPJM-Nagari

a. Forum Penetapan

- 1) Rancangan (Akhir) revisi RPJM-Nagari ditetapkan dalam Forum Rapat BAMUS. Yang diselenggarakan oleh dan sesuai Peraturan Tata Tertib BAMUS
- 2) Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan BAMUS.

b. Peserta Rapat

Peserta Rapat BAMUS untuk penetapan Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM-Nagari adalah :

- 1) Semua Anggota BAMUS
- 2) Wali Nagari
- 3) Sekretaris Nagari
- 4) Semua Kasi, Kepala Urusan (Kaur) Pemerintah Nagari
- 5) Anggota Tim Penyusun Rancangan revisi RPJM-Nagari
- 6) Wakil masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan dan masyarakat miskin.
- 7) Pengurus Ormas dan/atau LSM

8) Unsur masyarakat lainnya

c. Sifat Rapat

- 1) Rapat BAMUS untuk penetapan Pernag tentang revisi RPJM-Nagari bersifat terbuka untuk umum
- 2) Penetapan/Pengesahan
- 3) Rancangan (Akhir) revisi RPJM-Nagari ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Nagari (Pernag)

17. Pengajuan Rancangan Pernag

Wali Nagari wajib mengajukan Rancangan Pernag tentang revisi RPJM-Nagari kepada BAMUS paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Nagari Pembahasan Rancangan (Awal) revisi RPJM-Nagari.

a. Penetapan Jadwal Pembahasan dan Penetapan oleh BAMUS

- 1) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Pernag dimaksud diterima. BAMUS menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Pernag tentang revisi RPJM-Nagari
- 2) Rapat Penetapan dimaksud dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rancangan Pernag tentang revisi RPJM-Nagari diterima.

b. Proses Rapat Penetapan

- 1) Pembukaan dan Pengantar Rapat oleh pimpinan Rapat
- 2) Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Nagari tentang revisi RPJM-Nagari oleh Wali Nagari
- 3) Tanggapan Anggota BAMUS
- 4) Jawaban Wali Nagari (Tim Penyusun)
- 5) Pengambilan Keputusan/Penetapan Pernag tentang revisi RPJM-Nagari
- 6) Penandatanganan naskah Pernag oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS
- 7) Hasil
- 8) Peraturan Nagari (Pernag) tentang revisi RPJM-Nagari

18. Sumber Dana

Pembiayaan yang timbul dari kegiatan penyusunan revisi RPJM-Nagari dipenuhi dari sumber dana:

- a. APBD Kabupaten/Kota
- b. APBD Propinsi
- c. APBN
- d. APB Nagari
- e. Sumber lain yang tidak mengikat
- f. Swadaya Masyarakat

BAB IV

VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)

4.1. VISI NAGARI

Visi dalam hal ini adalah Visi Pemerintahan Nagari, yaitu Visi Wali Nagari. Visi Pemerintahan Nagari pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Nagari dalam periode 2017 s/d 2022. Fungsi Visi Pemerintah Nagari, terutama sebagai arah bagi perjalanan Pemerintah Nagari dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi bukan mimpi dan bukan slogan tetapi visi harus diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapaiannya.

Berdasarkan uraian pada gambaran umum kondisi Nagari dapat disimpulkan bahwa di Nagari Kubu Tapan masih dijumpai masalah masalah yang perlu ditangani sungguh sungguh pada periode 2017 s/d 2022 yaitu pada bidang: Ekonomi Rakyat, Pendidikan, Kesehatan, Infra Struktur, Lingkungan, Kemiskinan, Pengangguran dan Pemerintahan. Berdasarkan masalah potensi dan harapan masa depan maka Pemerintah Nagari Kubu Tapan dalam periode 2017 s/d 2022 menetapkan Visi sebagai berikut :

"Terwujudnya Nagari Kubu Tapan Sebagai Nagari Yang Bersih, Mandiri Dalam Pembangunan Disegala Bidang Dan Mensejahterakan Masyarakat Pada Tantanan Adat dan Agama".

4.2. MISI NAGARI

Berdasarkan Visi diatas maka Misi yang dicapai sebagai Wali Nagari Kubu Tapan Priode 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Nagari Kubu Tapan yang mandiri yaitu pemerintahan yang mampu menggali dan memaksimalkan potensi yang ada, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA).
2. Melaksanakan pembangunan secara, Bersih, Transparan, adil dan menyeluruh baik Infrastruktur Fisik, Ekonomi, Sosial, Adat dan Agama yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
3. Berupaya Memberantas penyakit Masyarakat yang ada di Nagari Kubu Tapan seperti Narkoba, kenakalan Remaja dan lain sebagainya.
4. Berperan aktif untuk memajukan kegiatan Remaja Masjid.
5. Memperkuat Adat dan Agama dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat.
6. Mendorong serta meningkatkan kegiatan pemuda baik di bidang Olah Raga maupun dalam pembangunan Sosial Nagari.
7. Menertibkan Peraturan tentang ternak yang berkeliaran di Jalan Raya.

Sinkronisasi Misi RPJM Kabupaten dengan RPJM Nagari

No	Misi RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Misi RPJM Nagari Aurduri
1.	Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan Aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	2. Melaksanakan pembangunan secara, Bersih, Transparan, adil dan menyeluruh baik Infrastruktur Fisik, Ekonomi, Sosial, Adat dan Agama yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
3.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan Daerah	2. Melaksanakan pembangunan secara, Bersih, Transparan, adil dan menyeluruh baik Infrastruktur Fisik, Ekonomi, Sosial, Adat dan Agama yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
4.	Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun, toleran, dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK	4. Berperan aktif untuk memajukan kegiatan Remaja Masjid. 5. Memperkuat Adat dan Agama dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat.
5.	Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan	1. Mewujudkan Nagari Kubu Tapan yang mandiri yaitu pemerintahan yang mampu menggali dan memaksimalkan potensi yang ada, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA)
6.	Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang	3. Berupaya Memberantas penyakit Masyarakat yang ada di Nagari Kubu Tapan seperti Narkoba, kenakalan Remaja dan lain sebagainya. 6. Mendorong serta meningkatkan kegiatan pemuda baik di bidang Olah Raga maupun dalam pembangunan Sosial Nagari. 7. Menertibkan Peraturan tentang temak yang berkeliaran di Jalan Raya.

10 (Sepuluh) Program Unggulan Kabupaten

1. RTLH
2. Jambanisasi
3. Air bersih
4. Kabupaten /Nagari Sehat
5. Pasar Kaget
6. Irigasi
7. Nagari Layak Anak
8. Pustaka Nagari
9. Olah Raga
10. Puskessos

4.3 TUJUAN DAN SASARAN

4.3.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

4.3.2. Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk mencapai misi yang telah ditetapkan maka Nagari Kubu Tapan perlu menetapkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut :

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran

Visi : "Terwujudnya Nagari Kubu Tapan Sebagai Nagari Yang Bersih, Mandiri Dalam Pembangunan Disegala Bidang Dan Mensejahterakan Masyarakat Pada Tatanan Adat dan Agama "

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Nagari Kubu Tapan yang mandiri yaitu pemerintahan yang mampu menggali dan memaksimalkan potensi yang ada, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA).	Mewujudkan Nagari Kubu Tapan untuk memaksimalkan potensi yang ada, baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA)	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Alam (SDA). 3. Meningkatkan Potensi yang ada dilingkungan masyarakat Nagari Kubu Tapan.	1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Nagari Kubu Tapan
2	Melaksanakan pembangunan secara Bersih, Transparan, adil dan menyeluruh baik Infrastruktur Fisik, Ekonomi, Sosial, Adat dan	1. Mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembangunan secara transparan, adil dan merata.	3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di Wilayah Nagari Kubu Tapan. 4. Meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan adat, agama dan Sosial.	Meningkatkan kapasitas pembangunan infrastruktur dan ekonomi pemerintahan Nagari Kubu Tapan disegala

3. Agama sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.	2. Untuk meningkatkan akses masyarakat.		bidang
3. Berupaya Memberantas penyakit Masyarakat yang ada di Nagari Kubu Tapan seperti Narkoba, kenakalan Remaja dan lain sebagainya.	Untuk mengurangi penyakit masyarakat yang ada supaya menjadi Nagari yang makmur dan sejahtera	1. Melindungi kenakalan anak remaja. 2. Memberantasi penyakit masyarakat yang ada di Nagari Kubu Tapan. 3. Kerja sama dengan pemerintahan Nagari dan Masyarakat setempat	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. 2. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
4. Berperan aktif untuk memajukan kegiatan Remaja Masjid.	Untuk menciptakan pertumbuhan ilmu pengetahuan keagamaan.	1. Mengembangkan potensi ilmu pengetahuan yang ada di lingkungan anak-anak remaja. 2. Meningkatkan kualitas keagamaan.	Membangun sarana dan prasarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan
5. Memperkuat Adat dan Agama dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat.	Mendirikan hubungan antara sesama manusia yang lebih baik.	1. Untuk menjaga dan melindungi perselisihan adat istiadat dan agama. 2. Meningkatkan kualitas ilmu keagamaan.	Menciptakan lokasi dan tempat belajar secara umum.
6. Mendorong serta meningkatkan kegiatan pemuda baik di bidang Olah Raga maupun dalam pembangunan Sosial Nagari.	Pembinaan generasi muda dan menjaga kegiatan pembangunan dengan Pemerintahan Nagari	Meningkatkan kualitas pemuda dan mengurangi kenakalan remaja.	1. Memberi kebutuhan sarana dan prasarana kepemudaan. 2. Memberi fasilitas dan kebutuhan.
7. Menertibkan Peraturan tentang ternak yang berkeliaran di Jalan Raya.	Menciptakan ketertiban terhadap lingkungan masyarakat.	Menjaga lingkungan dengan menertibkan ternak yang berkeliaran terhadap lingkungan.	Mensosialisasi terhadap masyarakat penertiban peternakan

4.4. Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nagari

Arah kebijakan umum merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Wali Nagari terpilih sebagai arah bagi Aparat Pemerintah Nagari, guna mencapai kinerja sesuai tugas dan fungsinya. Secara rinci arah kebijakan umum beberapa sektor penting adalah sebagai berikut.

1. Sub Bidang Pertanian

Arah kebijakan umum pembangunan pertanian adalah kecukupan pangan, penganeekaragaman komoditas, fasilitasi pemberdayaan petani miskin dan peningkatan pendapatan petani.

Prioritas Kegiatan :

- a. Pembangunan irigasi
- b. Cetak Sawah Baru
- c. Bantuan Bibit Unggul
- d. Bantuan alat-alat pertanian
- e. Penyuluhan Kelompok Tani

2. Sub Bidang Pendidikan

Arah kebijakan umum pembangunan pendidikan adalah peningkatan melek huruf, khususnya wajib belajar 9 tahun dan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan.

Prioritas Kegiatan :

- a. Beasiswa anak SD dan SLTP bagi yang kurang mampu
- b. Pembangunan Pustaka Nagari
- c. Pelatihan adat dan agama

3. Sub Bidang Kesehatan

Arah kebijakan umum pembangunan kesehatan adalah penurunan angka kematian kasar (bayi dan ibu hamil). Peningkatan gizi anak, peningkatan kesehatan lingkungan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama keluarga miskin.

Prioritas Kegiatan :

- a. Pencegahan Stanting
- b. Pembentukan Nagari Siaga
- c. Pembangunan Gedung POSYANDU
- d. Pengadaan Ambulan Nagari
- e. Pengadaan Tong Sampah Nagari
- f. Pengadaan Motor Pengangkutan Sampah Nagari
- g. Penyuluhan Promosi Kesehatan
- h. Pembangunan Rumah Desa Sehat
- i. Pembangunan Jamban Sehat

4. Sub Bidang Perekonomian Nagari

Arah kebijakan umum perekonomian Nagari adalah peningkatan lapangan kerja, penganeekaragaman usaha ekonomi dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pemanfaatan potensi ekonomi nagari yang berkelanjutan.

Prioritas Kegiatan :

- a. Pembangunan Darinase
- b. Pengeringan Rawa
- c. Pembuatan Jalan Usaha Tani
- d. Bantuan Bibit Unggul
- e. Mengadakan Sosialisasi Penyuluhan
- f. Penerbitan Sertifikat Prona dan Redis

5. Sub Bidang Lingkungan hidup

Arah kebijakan umum pengembangan lingkungan hidup adalah peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup ditingkat Nagari.

Prioritas Kegiatan

- a. Pelestarian Lingkungan Hidup
- b. Penghijauan

6. Bidang Pemerintahan Nagari

Arah kebijakan umum kegiatan pemerintahan nagari adalah penataan kelembagaan Pemerintah Nagari, peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Nagari, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, penguatan dalam pendanaan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Prioritas Kegiatan.

- a. Pelatihan Teknologi Tepat Guna
- b. Studi Komperativ
- c. Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintahan Nagari
- d. Peningkatan SDM Wali Nagari
- e. Pernyataan Modal Bumrag
- f. Peningkatan SDM Bumrag

7. Sub Bidang Sosial budaya

Arah kebijakan umum di bidang sosial budaya adalah :

- a. Terbentuknya masyarakat yang inovatif, kreatif dan informatif.
- b. Terbentuknya masyarakat yang tentram, tertib dan disiplin, beretos kerja tinggi, agamis dan bermoral.
- c. Peningkatan peran wanita dalam pelaksanaan pembangunan nagari.
- d. Terbentuknya masyarakat yang bebas dari gangguan alam dan penyakit sosial.
- e. Pemeliharaan adat istiadat dan seni budaya asli daerah.

Prioritas Kegiatan :

- a. Pelatihan Pencak Silat/Bela Diri
- b. Pelatihan Petatah Petitih
- c. Pelatihan Menjahit
- d. Bantuan Mesin jahit

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap Kondisi Nagari, Potensi dan Masalah. Serta daftar revisi RPJMNag 2017 s/d 2022, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat banyak masalah dan potensi untuk mencapai Visi dan Misi Nagari.
2. Dibutuhkan perhatian lebih dalam Peningkatan, Pengembangan dan Pemanfaatan Pembangunan Nagari.
3. Diperlukan komitmen yang baik dari berbagai pihak untuk mewujudkan Pembangunan Nagari.
4. Keberhasilan Pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin kelangsungan Pembangunan Nagari.
5. Keberhasilan Pembangunan di tingkat Nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana Komitmen dan Konsisten Pemerintahan dan Masyarakat Nagari saling bekerja sama membangun Nagari.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka beberapa Saran yang perlu disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) merupakan satu-satunya Dokumen Perencanaan yang diakui di Nagari dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan selama periode 2017 s/d 2022. Yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPNag).
2. Dalam pelaksanaan dan implementasi RPJMNag ini, diharapkan adanya review, evaluasi dan pengawasan yang mendalam untuk menjaga konsistensi Pembangunan Nagari.